



**PENGADILAN AGAMA AMPANA KELAS II**  
 Jl. Merdeka Kompleks Perkantoran Bumi Mas,  
 Uemalingku, Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una,  
 Sulawesi Tengah 94683 Telp. (0464) 2253400  
 Website : www.pa-ampana.go.id  
 E-mail : pa.ampana@yahoo.com




Tanggal Pembuatan 01 April 2022  
 Tanggal Revisi -  
 Tanggal efektif 01 April 2022  
 Disahkan oleh Ketua PA Ampana

A. Rizka Sunardi, S.Ag., M.H.I.  
 NIP.197409112001121001

**SOP Pelayanan Pelaksanaan Persidangan Pihak Penyandang Disabilitas**

<p><b>Dasar Hukum :</b>          Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang  <b>Penyandang Disabilitas</b>          SK Dirjen Badilag No 206/DJA/SK/I/2021 tentang  <b>Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di          Lingkungan Peradilan Agama</b></p> <p><b>Keterkaitan :</b>          SOP Kepaniteraan.</p> <p><b>Peringatan :</b>          Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik,          maka kegiatan di Pengadilan Agama Ampana          akan terganggu.</p>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>S1</li> <li>SLTA</li> </ol> <p><b>Peralatan / Perlengkapan :</b>          Kursi Roda</p>
--	---

No	Aktifitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Pihak	Petugas Pengadilan	Panitera Pengganti	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Masyarakat pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama Ampana dan berkebutuhan khusus (penyandang Disabilitas), di pintu masuk Pengadilan Agama Ampana petugas yang terkait (petugas wanita untuk pihak wanita dan petugas pria untuk pihak pria) memberikan bantuan kursi roda.				Kursi Roda	5 menit	Pihak duduk di kursi roda	
2.	Masyarakat pencari keadilan yang memiliki kebutuhan khusus (penyandang Disabilitas) dibantu menuju				Kursi Roda	5 menit	Pihak duduk di kursi roda	

	meja antrian sidang untuk mendapatkan nomor antrian sidang.						
3.	Masyarakat pencari keadilan yang memiliki kebutuhan khusus (penyandang Disabilitas) yang telah mendapatkan nomor antrian sidang dibantu menuju ruang tunggu sidang.				Kursi Roda	10 menit	Pihak duduk di kursi roda
4.	Masyarakat pencari keadilan yang memiliki kebutuhan khusus (penyandang Disabilitas) yang telah dipanggil menuju ruang sidang dibantu masuk ke ruang sidang yang dimaksud.				Kursi Roda	10 menit	Pihak duduk di kursi roda
5.	Ketika telah selesai bersidang, Panitera Pengganti akan memanggil petugas untuk masuk ke ruang sidang dan membantu masyarakat pencari keadilan yang memiliki kebutuhan khusus (penyandang Disabilitas) keluar ruang sidang dan dibantu untuk menuju kendaraan pihak.				Kursi Roda	10 menit	Pihak duduk di kursi roda dan dibantu menuju kendaraan pihak
Total Waktu : 40 menit							